



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasin Bahuwa, S.Ag Alias Yasin;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Februari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak Tanggal 17 September 2020 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 25 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 November 2020 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 08 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 9 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak Tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 8 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim SH., MH.,CLA., CPLC dkk Advokat, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di jalan Simon P. Haji Lipoeto, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 62/SKKLIT.01/PBHAM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo Tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo Tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN BAHUWA, S. Ag Alias YASIN bersalah melakukan Tindak Pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tanggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya Meringankan Hukuman Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YASIN BAHUWA, S. Ag Alias YASIN pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan di dalam parkirana Bandara Djalaludin Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu NOVA KASIM Alias Nova (masih berusia 17 tahun pada saat kejadian) melakukan persetujuan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa persetujuan pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 10 meter dari rumah Anak Korban di Desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menunggu Terdakwa di depan rumah Anak Korban dan setelah Terdakwa tiba keduanya pergi ke rumah kosong yang berjarak \pm 10 meter di depan rumah Anak Korban lalu setelah di sana Terdakwa bercerita sambil memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan mencintai dan menyayangi Anak Korban serta akan menyekolahkan dan menikahi Anak Korban setelah lulus sekolah selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra Anak Korban kemudian meremas-remas payudara Anak Korban lalu mengangkat bra Anak Korban ke atas kemudian mengisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa membungkukkan badan Anak Korban ke depan dengan posisi setengah berdiri condong ke depan dan Terdakwa berada di belakang lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa tumpahkan di luar vagina Anak Korban;

Bahwa persetubuhan kedua yaitu selang seminggu setelah persetubuhan pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 10 meter dari rumah Anak Korban di Desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang sekolah kemudian Terdakwa mengatakan akan mendatangi Anak Korban sebentar malam sehingga Anak Korban menunggu Terdakwa di depan rumah Anak Korban dan setelah Terdakwa tiba keduanya pergi ke rumah kosong yang berjarak \pm 10 meter di depan rumah Anak Korban lalu setibanya di sana Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa membungkukkan badan Anak Korban ke depan dengan posisi setengah berdiri condong ke depan dan Terdakwa berada di belakang lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa tumpahkan di luar vagina Anak Korban;

Bahwa persetubuhan ketiga yaitu pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam parkir Bandara Djalaludin Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa keluar makan malam bersama Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke bandara dan setelah berada dalam bandara Terdakwa memarkir mobilnya di tempat parkir kemudian Terdakwa mulai mencium Anak Korban yang duduk di sebelah Terdakwa di mana kursi Anak Korban sandarannya diatur ke belakang sehingga Terdakwa berpindah di depan kursi Anak Korban dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di atas tisu;

Bahwa persetubuhan yang terakhir kali pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 10 meter dari rumah Anak Korban di Desa Dunggala

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa akan pergi ke rumah mertuanya dan melewati rumah Anak Korban lalu melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban bercerita kemudian keduanya pergi ke rumah kosong yang berjarak ± 10 meter di depan rumah Anak Korban lalu setibanya di sana Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa membungkukkan badan Anak Korban ke depan dengan posisi setengah berdiri condong ke depan dan Terdakwa berada di belakang lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa tumpahkan di luar vagina Anak Korban;

Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban setelah lulus sekolah setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robek selaput dara sesuai *Visum Et Repertum* No. : 441.6/RSU/81/VII/2020 atas nama NOVA KASIM, tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JIENI HARDIYANTO, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M.M. DUNDA KAB. GORONTALO dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara : Robekan jam 01, jam 03, jam 05, jam 06, jam 07 dan jam 08 titik

Kesimpulan :

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nova Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yang sudah berulang – ulang kali dilakukannya kepada saksi atas dasar suka sama suka;
- bahwa Pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, yang kedua kalinya berselang seminggu dari kejadian yang pertama masih pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama kali dan Kejadian ketiga kalinya pada bulan Maret 2020 didalam mobil milik Terdakwa pada parkir Bandar udara Jalaludin di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan kemudian dilakukannya lagi hingga 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi serta Kejadian yang terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa saksi mau melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa berjanji kepada saksi bahwa ia akan menikahi saksi setelah lulus sekolah nanti ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan kepada Saksi supaya Saksi menuruti keinginannya untuk menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu saksi tidak mempunyai uang jajan, dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi awalnya Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi, kemudian memeluk tubuh saksi, meremas dan mengisap kedua payudara saksi dan setelah itu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi dibulan Februari 2020 sekitar jam 19.30 Wita disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, pada saat itu saksi hendak pulang sekolah sekitar pukul 16.00 Wita, saksi diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi sebentar malam, saksipun mengatakan kepadanya bahwa saksi akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



terdakwapun datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksipun langsung keluar rumah dan menghampirinya, setelah itu kami berdua pun langsung pergi kerumah kosong yang dalam keadaan tidak ada pencahayaan, disaat kami berdua sedang mengobrol, Terdakwa mulai memegang tangan saksi dan mengatakan bahwa ia mencintai saksi, menyayangi saksi dan akan menyekolahkan saksi serta akan menikahi saksi setelah saya lulus SMA, iapun mulai memeluk saksi, mencium kedua pipi saksi, mencium bibir saksi dan tangannya dimasukkan kedalam kaos yang saksi kenakan dan mulai meremas- remas payudara saksi, lalu ia menurunkan sedikit kaos saksi dan menyibakkan BH saksi lalu menghisap –hisap payudara saksi, setelah itu Terdakwa berdiri dibelakang saksi dan melepaskan celana dan celana dalam saksi diturunkan sebatas kedua paha saksi, kemudian ia mendorong dengan pelan tubuh saksi kearah depan hingga posisi tubuh saksi berdiri dengan tubuh condong kedepan, setelah itu Terdakwapun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan menggoyang –goyangkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi dan langsung memuntahkan cairan spermanya kelantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa Kejadian yang kedua kalinya terjadi berselang seminggu dari kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar jam 19.30 Wita ditempat kejadian semula yaitu dirumah kosong, dan kejadiannya sama dengan kejadian pertama yaitu pada saat itu saksi hendak pulang sekolah, saksi diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi sebentar malam, saksipun mengatakan kepadanya bahwa saksi akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwapun datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksipun langsung keluar rumah dan menghampirinya, setelah itu kami berdua pun langsung pergi kerumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyentuhkan saksi dengan posisi yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa Kejadian yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya saksi diajak makan oleh Terdakwa, setelah itu saya diajak jalan –jalan ke bandara, setelah memarkirkan mobilnya ditempat parkir bandara, Terdakwapun mulai mencium saksi, dan saya saat itu duduk dikursi depan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



dengan posisi kursi dan sandarannya saksi setel kebelakang, kemudian Terdakwa langsung berpindah posisi dengan berjongkok didepan saksi sambil melepaskan celananya lalu iapun melepaskan celana saksi sampai batas lutut, saksipun langsung mengangkat kedua kaki saya hingga keatas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan mengoyang –goyangkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi hingga pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi dan memuntahkan spermanya ke atas tissue, kemudian setelah kejadian itu, Terdakwa melakukan perbuatan itu lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi didalam mobilnya di tempat yang sama;

- Bahwa Kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita,awalnya Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motonya didepan rumah saksi, melihat saksi sedang duduk didepan rumah, terdakwapun berhenti lalu duduk bercerita dengan saksi, iapun mengatakan ingin berhubungan badan dengan saksi, sayapun tidak menolaknya, lalu kami berduapun pergi kerumah kosong dan melakukan persetubuhan lagi dengan posisi seperti kejadian yang sebelumnya dirumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi selalu menuruti kemauan Terdakwa Karena saksi sudah mencintai Terdakwa dan perbuatan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka;
- Saya tidak mengetahui akhirnya perbuatan Terdakwa kepada saksi diketahui orang lain hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi, saksi seingat saya pada waktu itu saksi ditelpon oleh Ketua Komite sekolah yang bernama SUDARNOYO IBRAHIM dan mengatakan kepada saksi bahwa akan ada rapat disekolah untuk mengklarifikasi masalah yang saksi alami karena sudah beredar luas dimasyarakat, sehingga saksipun datang bersama dengan ibu saksi kesekolah dan hadir juga beberapa orang tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ketua Komite sekolah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat diadakan rapat disekolah oleh Ketua Komite sekolah tersebut, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat itu;
- bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri yang sah;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa Saksi masih mau diajak berhubungan oleh Terdakwa oleh karena saksi sudah tertanjur sayang dan cinta kepada Terdakwa;
- bahwa tidak benar Saksi sempat poistif hamil 1 (satu) bulan hingga akhirnya berusaha untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut, hanya pada waktu itu saksi hanya terlambat datang bulan saja;
- bahwa hanya menceritakan kejadian yang saya alami tersebut pada ibu kandung saya saja;
- Bahwa Saksi pernah berpacaran dan sempat berhubungan badan dengan laki – laki lain?
- Bahwa Saksi merasa tidak keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi karena perbuatan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka dan saya sudah sangat mencintainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Samsudin Kasim Alias Ka Kudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak perempuan saksi yang bernama NOVA KASIM;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari bapak Kepala Desa yang bernama YUSRIN LIHAWA sehingga saksipun menanyakan hal itu kepada anak saksi dan iapun mengakui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Anak saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sudah beberapa kali sejak bulan Februari 2020 hingga terakhir kalinya di bulan Mei 2020 didalam sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi dan juga didalam mobil milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis ketika pertama kali Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak kandung Saksi tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita saksi sedang bekerja di sawah, saat itu datang Kepala Dusun yang bernama FAISAL KINO dan ia mengatakan kepada saksi bahwa saksi diundang oleh Kepala Desa, saksipun langsung pulang ke rumah dan mengganti pakaian saksi dan langsung memenuhi undangan tersebut, setelah di Kantor Desa sudah ada istri dan anak perempuan saksi sudah bersama dengan Kepala Desa, lalu Kepala Desa menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh Terdakwa, hingga akhirnya anak saksi pun mengakui adanya kejadian tersebut, dan mengetahui hal itu saksi selaku orangtua melaporkan masalah tersebut ke Polisi;

- Saksi tidak datang kesekolah Anak Saksi pada saat diadakan rapat oleh ketua Komite sekolah dan membahas adanya kejadian yang dialami oleh Anak Saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Anak saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa saksi benar menyetujui Terdakwa akan menikahinya setelah anak saksi lulus sekolah nanti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Saksi Fatma Ahmad Alias Ima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak perempuan saksi yang bernama NOVA KASIM;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Anak kandung Saksi tersebut karena diceritakan langsung oleh anak saksi kepada saksi;
 - Bahwa Anak saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sudah beberapa kali sejak bulan Februari 2020 hingga terakhir kalinya di bulan Mei 2020 didalam sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saya dan juga didalam mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa Setelah mengetahui kejadian itu saksi meminta penjelasan dari Terdakwa dan Terdakwapun mengakui atas perbuatan yang dilakukannya serta bersedia bertanggung jawab akan menikahi anak saksi setelah anak saksi lulus sekolah nanti;
 - bahwa masalah tersebut sudah diketahui oleh isteri Terdakwa, bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak isterinya datang kerumah saksi dan membicarakan masalah tersebut dan isteri Terdakwa sudah menyetujui Terdakwa melakukan poligami dengan menikahi anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pihak sekolah sudah mengetahui kejadian yang telah menimpa anak saksi tersebut, hanya sebelumnya saksi dan anak saksi dihubungi via handphone oleh ketua Komite sekolah yaitu bapak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



SUDARNOYO IBRAHIM agar kami datang kesekolah untuk membahas masalah tersebut, sehingga saksi dan anak saksipun datang kesekolah;

- Bahwa terdakwa tidak hadir pada saat itu hanya Ketua Komite Sekolah dan beberapa orang guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ketua Komite Sekolah mengetahui kejadian yang telah menimpa anak saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini anak saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Menurut keterangan anak saksi perbuatan itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan dan bujuk rayu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga secara formil barang bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No. : 441.6/RSU/81/VII/2020 atas nama NOVA KASIM, tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JIENI HARDIYANTO, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M.M. DUNDA KAB. GORONTALO dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara : Robekan jam 01, jam 03, jam 05, jam 06, jam 07 dan jam 08 titik

Kesimpulan:

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik:

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7501042402076300 an Samsudin Kasim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetujuan yang terdakwa lakukan terhadap Korban yang merupakan siswi terdakwa yang bernama NOVA KASIM;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Kejadiannya sudah beberapa kali terdakwa lakukan yaitu: Pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban, Yang kedua kalinya berselang seminggu dari kejadian yang pertama masih pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama kali;
 Kejadian ketiga kalinya pada bulan Maret 2020 didalam mobil milik terdakwa pada parkir Bandar udara Jalaludin di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan kemudian dilakukannya lagi hingga 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi; Kejadian yang terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi Korban awalnya terdakwa mencium pipi dan bibir Korban, kemudian memeluk tubuhnya, meremas dan mengisap kedua payudaranya dan setelah itu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Korban lalu menggoyang –goyangkan pantat saya sehingga batang kemaluan saya keluar masuk didalam vagina Korban hingga akhirnya kemaluan terdakupun mengeluarkan sperma;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu : Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi dibulan Februari 2020 sekitar jam 19.30 Wita disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban, pada saat itu Korban terdakwa antar pulang dari sekolah dengan menggunakan mobil terdakwa, dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa akan datang kerumah Korban sebentar malam, Korbanpun mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan menunggu terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakupun datang kerumah Korban dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan terdakwa, Korbanpun langsung keluar rumah dan menghampiri terdakwa, setelah itu kami berduapun langsung pergi kerumah kosong yang dalam keadaan tidak ada pencahayaan, disaat kami

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



berdua sedang mengobrol, terdakwa mulai memegang tangan Korban dan mengatakan bahwa terdakwa mencintainya, menyayanginya dan akan menyekolahkan serta akan menikahinya setelah ia lulus SMA, lalu terdakwa peluk Korban, mencium pipi dan bibimya dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam kaos yang ia kenakan dan mulai meremas-remas payudaranya, lalu menurunkan sedikit kaos Korban dan menyibakkan BHnya lalu menghisap –hisap payudara Korban, setelah itu terdakwa berdiri dibelakang Korban dan melepaskan celana dan celana dalamnya saya turunkan hingga sebatas kedua pahanya, kemudian saya mendorong dengan pelan tubuh Korban kearah depan hingga posisi tubuh Korban berdiri dengan tubuh condong kedepan, setelah itu terdakwapun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Korban dan menggoyang –goyangkan pantat terdakwa sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam vagina Korban dan pada saat akan mengeluarkan sperma terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari vagina Korban dan langsung memuntahkan cairan sperma kelantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa Kejadian yang kedua kalinya terjadi berselang seminggu dari kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sekitar jam 19.30 Wita ditempat kejadian semula yaitu dirumah kosong, dan kejadiannya sama dengan kejadian pertama yaitu pada saat itu Korban hendak pulang sekolah dan terdakwa mengajaknya pulang dengan menggunakan mobil terdakwa, dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa saya akan datang kerumahnya sebentar malam, Korbanpun mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan menunggu terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwapun datang kerumah Korban dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan terdakwa, Korbanpun langsung keluar rumah dan menghampiri terdakwa, setelah itu kami berduaupun langsung pergi kerumah kosong hingga akhirnya terdakwa menyetubuhi Korban dengan posisi yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa Kejadian yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya terdakwa mengajak Korban untuk keluar makan, setelah itu terdakwa mengajaknya jalan -jalan ke bandara, setelah memarkirkan mobil ditempat parkir bandara, terdakwapun mulai mencium Korban, dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Korban saat itu duduk dikursi depan dengan posisi kursi dan sandarannya disetel kebelakang, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi dengan berjongkok didepan Korban sambil melepaskan celananya lalu terdakwaupun melepaskan celana saya sampai batas lutut, iapun langsung mengangkat kedua kakinya hingga keatas, setelah itu saya memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Korban dan mengoyang –goyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam vagina Korban hingga pada saat akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari vagina Korban dan memuntahkan sperma saya ke atas tissue, kemudian setelah kejadian itu, terdakwa melakukan perbuatan itu lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi didalam mobil saya dan di tempat yang sama;

- Bahwa Kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, awalnya terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor didepan rumah Korban, melihat Korban sedang duduk didepan rumahnya, terdakwaupun berhenti lalu duduk bercerita dengan Korban, terdakwa lalu mengatakan ingin berhubungan badan dengan Korban, Korbanpun tidak menolaknya, lalu kami berdua pergi kerumah kosong dan melakukan persetubuhan lagi dengan posisi seperti kejadian yang sebelumnya dirumah kosong tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa akan menikahinya setelah ia lulus SMA nanti;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Korban tidak mempunyai uang jajan, dan uang tersebut saya berikan sebelum kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Korban tidak pernah menolak permintaan terdakwa setiap kali terdakwa akan menyetubuhinya;
- Bahwa motif terdakwa sehingga terdakwa menyetubuhi Korban berulang-ulang kali Karena terdakwa merasa sayang kepada Korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia Korban saat itu baru berumur 17 tahun pada saat Saudara menyetubuhinya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengurus izin untuk berpoligami tetapi tidak lanjut lagi oleh karena Terdakwa sudah mendapat panggilan dari polisi atas masalah ini;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Korban Nova Kasim;
- Bahwa benar kejadian Pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, yang kedua kalinya berselang seminggu dari kejadian yang pertama masih pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama kali dan Kejadian ketiga kalinya pada bulan Maret 2020 didalam mobil milik Terdakwa pada parkiranan Bandar udara Jalaludin di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan kemudian dilakukannya lagi hingga 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi serta Kejadian yang terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa benar persetujuan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban Nova Kasim berdasarkan suka sama suka dan saksi korban Nova Kasim mau melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa berjanji kepada saksi korban Nova Kasim bahwa ia akan menikahi saksi korban Nova Kasim setelah lulus sekolah nanti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pemaksaan kepada Saksi korban Nova Kasim supaya Saksi korban Nova Kasim menuruti keinginannya untuk menyetubuhi Saksi korban Nova Kasim;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi korban Nova Kasim sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



saat itu saksi korban Nova Kasim tidak mempunyai uang jajan, dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa sebelum kejadian persetujuan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Nova Kasim awalnya Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban Nova Kasim, kemudian memeluk tubuh saksi, meremas dan mengisap kedua payudara saksi korban Nova Kasim dan setelah itu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemalu an saksi korban Nova Kasim;
- Bahwa benar Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dibulan Februari 2020 sekitar jam 19.30 Wita disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, pada saat itu saksi korban Nova Kasim hendak pulang sekolah sekitar pukul 16.00 Wita, saksi diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi sebentar malam, saksipun mengatakan kepadanya bahwa saksi korban Nova Kasim akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pun datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksi korban Nova Kasim langsung keluar rumah dan menghampiri Terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi korban Nova Kasim langsung pergi kerumah kosong yang dalam keadaan tidak ada pencahayaan, Terdakwa dan saksi korban Nova Kasim sedang mengobrol, Terdakwa mulai memegang tangan saksi korban Nova Kasim dan mengatakan bahwa terdakwa mencintai saksi korban Nova Kasim, menyayangi saksi dan akan menyekolahkan saksi serta akan menikahi saksi korban Nova Kasim setelah saksi korban Nova Kasim lulus SMA, iapun mulai memeluk saksi korban Nova Kasim, mencium kedua pipi saksi, mencium bibir saksi korban Nova Kasim dan tangannya dimasukkan kedalam kaos yang saksi korban Nova Kasim kenakan dan mulai meremas- remas payudara saksi korban Nova Kasim, lalu ia menurunkan sedikit kaos saksi dan menyibakkan BH saksi lalu menghisap –hisap payudara saksi korban Nova Kasim, setelah itu Terdakwa berdiri dibelakang saksi dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



melepaskan celana dan celana dalam saksi korban Nova Kasim diturunkan sebatas kedua paha saksi korban Nova Kasim, kemudian ia mendorong dengan pelan tubuh saksi kearah depan hingga posisi tubuh saksi korban Nova Kasim berdiri dengan tubuh condong kedepan, setelah itu Terdakwapun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Nova Kasim dan menggoyang –goyangkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi korban Nova Kasim dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban Nova Kasim dan langsung memuntahkan cairan spermanya kelantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa benar Kejadian yang kedua kalinya terjadi berselang seminggu dari kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekitar jam 19.30 Wita ditempat kejadian semula yaitu dirumah kosong, dan kejadiannya sama dengan kejadian pertama yaitu pada saat itu saksi korban Nova Kasim hendak pulang sekolah, saksi korban Nova Kasim diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang kerumah saksi korban Nova Kasim sebentar malam, saksi korban Nova Kasim mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksipun langsung keluar rumah dan menghampirinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban Nova Kasim berduapun langsung pergi kerumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nova Kasim dengan posisi yang sama dengan kejadian pertama;

- Bahwa benar Kejadian yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya saksi korban Nova Kasim diajak makan oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban Nova Kasim diajak jalan – jalan ke bandara, setelah memarkirkan mobilnya ditempat parkir bandara, Terdakwapun mulai mencium korban Nova Kasim, dan saksi korban Nova Kasim saat itu duduk dikursi depan dengan posisi kursi dan sandarannya saksi korban Nova Kasim setel kebelakang,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



kemudian Terdakwa langsung berpindah posisi dengan berjongkok didepan saksi korban Nova Kasim sambil melepaskan celananya lalu iapun melepaskan celana saksi korban Nova Kasim sampai batas lutut, saksipun langsung mengangkat kedua kaki saksi korban Nova Kasim hingga keatas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Nova Kasim dan mengoyang –goyangkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi korban Nova Kasim hingga pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban Nova Kasim dan memuntahkan spermanya ke atas tissue, kemudian setelah kejadian itu, Terdakwa melakukan perbuatan itu lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi didalam mobilnya di tempat yang sama;

- Bahwa Bahwa Kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita,awalnya Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya didepan rumah saksi korban Nova Kasim, melihat saksi korban Nova Kasim sedang duduk didepan rumah, terdakwapun berhenti lalu duduk bercerita dengan saksi, iapun mengatakan ingin berhubungan badan dengan saksi korban Nova Kasim, saksi korban Nova Kasim tidak menolaknya, lalu terdakwa dan saksi korban Nova Kasim pergi kerumah kosong dan melakukan persetubuhan lagi dengan posisi seperti kejadian yang sebelumnya dirumah kosong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam, adalah baju yang dikenakan saksi korban pada saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. : 441.6/RSU/81/VII/2020 atas nama NOVA KASIM, tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JIENI HARDIYANTO, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M.M. DUNDA KAB. GORONTALO dengan hasil pemeriksaan saksi korban telah mengalami : Selaput dara : Robekan jam 01, jam 03, jam 05, jam

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



06, jam 07 dan jam 08 titik, Kesimpulan: Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik;

- bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7501042402076300 an Samsudin Kasim saksi korban Novi KASIM masih berusia di bawah umur;
- Bahwa benar Saksi korban Nova Kasim selalu menuruti kemauan Terdakwa Karena saksi korban Nova Kasim sudah mencintai Terdakwa dan perbuatan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa benar saksi korban Nova Kasim dan orang tua saksi korban tidak mengetahui akhirnya perbuatan Terdakwa kepada saksi diketahui orang lain hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi,
- Bahwa benar saksi korban Nova Kasim pada waktu itu ditelpon oleh Ketua Komite sekolah yang bernama SUDARNOYO IBRAHIM dan mengatakan kepada saksi korban Nova Kasim bahwa akan ada rapat disekolah untuk mengklarifikasi masalah yang saksi alami karena sudah beredar luas dimasyarakat, sehingga saksi korban Nova Kasim datang bersama dengan ibu saksi korban Nova Kasim kesekolah dan hadir juga beberapa orang tokoh masyarakat;
- Bahwa benar saksi korban Nova Kasim dan orang tuanya tidak mengetahui darimana Ketua Komite sekolah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa benar bahwa sebelumnya Saksi korban Nova Kasim sudah mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri yang sah;
- Bahwa benar Saksi korban Nova Kasim masih mau diajak berhubungan oleh Terdakwa oleh karena saksi korban Nova Kasim sudah terlanjur sayang dan cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Korban hanya menceritakan kejadian yang saksi korban Nova Kasim alami tersebut pada ibu kandung saksi saja;
- Bahwa benar Saksi korban Nova Kasim merasa tidak keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Nova Kasim karena perbuatan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka dan saya sudah sangat mencintainya;
- Bahwa benar masalah tersebut sudah diketahui oleh isteri Terdakwa, bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak isterinya datang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



kerumah saksi korban Nova Kasim dan membicarakan masalah tersebut dan isteri Terdakwa sudah menyetujui Terdakwa melakukan poligami dengan menikahi saksi korban Novita Karim;

- Bahwa behar terdakwa pernah mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa akan menikahnya setelah ia lulus SMA nanti;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Korban tidak mempunyai uang jajan, dan uang tersebut saya berikan sebelum kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar saksi Korban tidak pernah menolak permintaan terdakwa setiap kali terdakwa akan menyetubuhinya;
- Bahwa benar motif terdakwa sehingga terdakwa menyetubuhi Korban berulang- ulang kali Karena terdakwa merasa sayang kepada Korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui usia Korban saat itu baru berumur 17 tahun pada saat Saudara menyetubuhinya;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus izin untuk berpoligami tetapi tidak lanjut lagi oleh karena terdakwa sudah mendapat panggilan dari polisi atas masalah ini;
- Bahwa benar orang tua saksi korban tidak pernah berkeberatan terhadap permasalahan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama YASIN BAHUWA, S.Ag alias YASIN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa YASIN BAHUWA, S.Ag alias YASIN adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, pula bahwa undang undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:

1. Kesengajaan/ maksud sebagai tujuan;
2. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
3. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang bahwa Majelis akan mengartikan bunyi unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” menurut pengertian umum dan memperhatikan penyebutan unsur pasal tersebut, maka majelis meyakini unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak wajib dibuktikan semuanya namun minimal satu perbuatan saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 1 ayat (1) UU No 23 Thn. 2002 memberikan penjelasan mengenai anak yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dikonstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Korban Nova Kasim;
- Bahwa benar kejadian Pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, yang kedua kalinya berselang seminggu dari kejadian yang pertama masih pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama kali dan Kejadian ketiga kalinya pada bulan Maret 2020 didalam mobil milik Terdakwa pada parkirandan Bandar udara Jalaludin di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan kemudian dilakukannya lagi hingga 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi serta Kejadian yang terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa benar persetujuan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban Nova Kasim berdasarkan suka sama suka dan saksi korban Nova Kasim mau melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa berjanji kepada saksi korban Nova Kasim bahwa ia akan menikahi saksi korban Nova Kasim setelah lulus sekolah nanti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pemaksaan kepada Saksi korban Nova Kasim supaya Saksi korban Nova Kasim menuruti keinginannya untuk menyetubuhi Saksi korban Nova Kasim;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi korban Nova Kasim sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu saksi korban Nova Kasim tidak mempunyai uang jajan, dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



uang tersebut diberikan oleh Terdakwa sebelum kejadian persetujuan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Nova Kasim awalnya Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban Nova Kasim, kemudian memeluk tubuh saksi, meremas dan mengisap kedua payudara saksi korban Nova Kasim dan setelah itu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Nova Kasim;
- Bahwa benar Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dibulan Februari 2020 sekitar jam 19.30 Wita disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, pada saat itu saksi korban Nova Kasim hendak pulang sekolah sekitar pukul 16.00 Wita, saksi diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi sebentar malam, saksipun mengatakan kepadanya bahwa saksi korban Nova Kasim akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pun datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksi korban Nova Kasim langsung keluar rumah dan menghampiri Terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi korban Nova Kasim langsung pergi kerumah kosong yang dalam keadaan tidak ada pencahayaan, Terdakwa dan saksi korban Nova Kasim sedang mengobrol, Terdakwa mulai memegang tangan saksi korban Nova Kasim dan mengatakan bahwa terdakwa mencintai saksi korban Nova Kasim, menyayangi saksi dan akan menyekolahkan saksi serta akan menikahi saksi korban Nova Kasim setelah saksi korban Nova Kasim lulus SMA, iapun mulai memeluk saksi korban Nova Kasim, mencium kedua pipi saksi, mencium bibir saksi korban Nova Kasim dan tangannya dimasukkan kedalam kaos yang saksi korban Nova Kasim kenakan dan mulai meremas- remas payudara saksi korban Nova Kasim, lalu ia menurunkan sedikit kaos saksi dan menyibakkan BH saksi lalu menghisap –hisap payudara saksi korban Nova Kasim, setelah itu Terdakwa berdiri dibelakang saksi dan melepaskan celana dan celana dalam saksi korban Nova Kasim

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



diturunkan sebatas kedua paha saksi korban Nova Kasim, kemudian ia mendorong dengan pelan tubuh saksi ke arah depan hingga posisi tubuh saksi korban Nova Kasim berdiri dengan tubuh condong kedepan, setelah itu Terdakwapun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Nova Kasim dan menggoyang – goyangkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi korban Nova Kasim dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban Nova Kasim dan langsung memuntahkan cairan spermanya kelantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa benar Kejadian yang kedua kalinya terjadi berselang seminggu dari kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekitar jam 19.30 Wita ditempat kejadian semula yaitu dirumah kosong, dan kejadiannya sama dengan kejadian pertama yaitu pada saat itu saksi korban Nova Kasim hendak pulang sekolah, saksi korban Nova Kasim diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang kerumah saksi korban Nova Kasim sebentar malam, saksi korban Nova Kasim mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksipun langsung keluar rumah dan menghampirinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban Nova Kasim berduapun langsung pergi kerumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nova Kasim dengan posisi yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa benar Kejadian yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya saksi korban Nova Kasim diajak makan oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban Nova Kasim diajak jalan – jalan ke bandara, setelah memarkirkan mobilnya ditempat parkir bandara, Terdakwapun mulai mencium korban Nova Kasim, dan saksi korban Nova Kasim saat itu duduk dikursi depan dengan posisi kursi dan sandarannya saksi korban Nova Kasim setel kebelakang, kemudian Terdakwa langsung berpindah posisi dengan berjongkok

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



didepan saksi korban Nova Kasim sambil melepaskan celananya lalu iapun melepaskan celana saksi korban Nova Kasim sampai batas lutut, saksipun langsung mengangkat kedua kaki saksi korban Nova Kasim hingga keatas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Nova Kasim dan mengoyang –goyangkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi korban Nova Kasim hingga pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban Nova Kasim dan memuntahkan spermanya ke atas tissue, kemudian setelah kejadian itu, Terdakwa melakukan perbuatan itu lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi didalam mobilnya di tempat yang sama;

- Bahwa Bahwa Kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita,awalnya Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya didepan rumah saksi korban Nova Kasim, melihat saksi korban Nova Kasim sedang duduk didepan rumah, terdakwapun berhenti lalu duduk bercerita dengan saksi, iapun mengatakan ingin berhubungan badan dengan saksi korban Nova Kasim, saksi korban Nova Kasim tidak menolaknya, lalu terdakwa dan saksi korban Nova Kasim pergi kerumah kosong dan melakukan persetubuhan lagi dengan posisi seperti kejadian yang sebelumnya dirumah kosong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam, adalah baju yang dikenakan saksi korban pada saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. : 441.6/RSU/81/VII/2020 atas nama NOVA KASIM, tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JIENI HARDIYANTO, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M.M. DUNDA KAB. GORONTALO dengan hasil pemeriksaan saksi korban telah mengalami : Selaput dara : Robekan jam 01, jam 03, jam 05, jam 06, jam 07 dan jam 08 titik, Kesimpulan: Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7501042402076300 an Samsudin Kasim saksi korban Novi KASIM masih berusia di bawah umur;
- Bahwa benar Saksi korban Nova Kasim selalu menuruti kemauan Terdakwa Karena saksi korban Nova Kasim sudah mencintai Terdakwa dan perbuatan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa benar saksi korban Nova Kasim dan orang tua saksi korban tidak mengetahui akhirnya perbuatan Terdakwa kepada saksi diketahui orang lain hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi,
- Bahwa benar saksi korban Nova Kasim pada waktu itu ditelpon oleh Ketua Komite sekolah yang bernama SUDARNOYO IBRAHIM dan mengatakan kepada saksi korban Nova Kasim bahwa akan ada rapat disekolah untuk mengklarifikasi masalah yang saksi alami karena sudah beredar luas dimasyarakat, sehingga saksi korban Nova Kasim datang bersama dengan ibu saksi korban Nova Kasim kesekolah dan hadir juga beberapa orang tokoh masyarakat;
- Bahwa benar saksi korban Nova Kasim dan orang tuanya tidak mengetahui darimana Ketua Komite sekolah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa benar bahwa sebelumnya Saksi korban Nova Kasim sudah mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri yang sah;
- Bahwa benar Saksi korban Nova Kasim masih mau diajak berhubungan oleh Terdakwa oleh karena saksi korban Nova Kasim sudah terlanjur sayang dan cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Korban hanya menceritakan kejadian yang saksi korban Nova Kasim alami tersebut pada ibu kandung saksi saja;
- Bahwa benar Saksi korban Nova Kasim merasa tidak keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Nova Kasim karena perbuatan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka dan saya sudah sangat mencintainya;
- Bahwa benar masalah tersebut sudah diketahui oleh isteri Terdakwa, bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak isterinya datang kerumah saksi korban Novita Karim dan membicarakan masalah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



tersebut dan isteri Terdakwa sudah menyetujui Terdakwa melakukan poligami dengan menikahi saksi korban Novita Karim;

- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa akan menikahinya setelah ia lulus SMA nanti;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Korban tidak mempunyai uang jajan, dan uang tersebut saya berikan sebelum kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar saksi Korban tidak pernah menolak permintaan terdakwa setiap kali terdakwa akan menyetubuhinya;
- Bahwa benar motif terdakwa sehingga terdakwa menyetubuhi Korban berulang- ulang kali Karena terdakwa merasa sayang kepada Korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui usia Korban saat itu baru berumur 17 tahun pada saat Saudara menyetubuhinya;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus izin untuk berpoligami tetapi tidak lanjut lagi oleh karena terdakwa sudah mendapat panggilan dari polisi atas masalah ini;
- Bahwa benar orang tua saksi korban tidak pernah berkeberatan terhadap permasalahan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah bersetubuh dengan korban tersebut dilakukan atas sama suka dan saksi korban Novi Kasim masih dibawah umur dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hokum diatas diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dibulan Februari 2020 sekitar jam 19.30 Wita disebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Kabupaten Gorontalo dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, pada saat itu saksi korban Nova Kasim hendak pulang sekolah sekitar pukul 16.00 Wita, saksi diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi sebentar malam, saksipun mengatakan kepadanya bahwa saksi korban Nova Kasim akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pun datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksi korban Nova Kasim langsung keluar rumah dan menghampiri Terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi korban Nova Kasim langsung pergi kerumah kosong yang dalam keadaan tidak ada pencahayaan, Terdakwa dan saksi korban Nova Kasim sedang mengobrol, Terdakwa mulai memegang tangan saksi korban Nova Kasim dan mengatakan bahwa terdakwa mencintai saksi korban Nova Kasim, menyayangi saksi dan akan menyekolahkan saksi serta akan menikahi saksi korban Nova Kasim setelah saksi korban Nova Kasim lulus SMA, iapun mulai memeluk saksi korban Nova Kasim, mencium kedua pipi saksi, mencium bibir saksi korban Nova Kasim dan tangannya dimasukkan kedalam kaos yang saksi korban Nova Kasim kenakan dan mulai meremas- remas payudara saksi korban Nova Kasim, lalu ia menurunkan sedikit kaos saksi dan menyibakkan BH saksi lalu menghisap –hisap payudara saksi korban Nova Kasim, setelah itu Terdakwa berdiri dibelakang saksi dan melepaskan celana dan celana dalam saksi korban Nova Kasim diturunkan sebatas kedua paha saksi korban Nova Kasim, kemudian ia mendorong dengan pelan tubuh saksi kearah depan hingga posisi tubuh saksi korban Nova Kasim berdiri dengan tubuh condong kedepan, setelah itu Terdakwapun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Nova Kasim dan menggoyang –goyangkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi korban Nova Kasim dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban Nova Kasim dan langsung memuntahkan cairan spermanya kelantai rumah kosong tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa benar Kejadian yang kedua kalinya terjadi berselang seminggu dari kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekitar jam 19.30 Wita ditempat kejadian semula yaitu dirumah kosong, dan kejadiannya sama dengan kejadian pertama yaitu pada saat itu saksi korban Nova Kasim hendak pulang sekolah, saksi korban Nova Kasim diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang kerumah saksi korban Nova Kasim sebentar malam, saksi korban Nova Kasim mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi akan menunggunya, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, mengetahui kedatangan Terdakwa, saksipun langsung keluar rumah dan menghampirinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban Nova Kasim berduapun langsung pergi kerumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nova Kasim dengan posisi yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa benar Kejadian yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya saksi korban Nova Kasim diajak makan oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban Nova Kasim diajak jalan – jalan ke bandara, setelah memarkirkan mobilnya ditempat parkir bandara, Terdakwapun mulai mencium korban Nova Kasim, dan saksi korban Nova Kasim saat itu duduk dikursi depan dengan posisi kursi dan sandarannya saksi korban Nova Kasim setel kebelakang, kemudian Terdakwa langsung berpindah posisi dengan berjongkok didepan saksi korban Nova Kasim sambil melepaskan celananya lalu iapun melepaskan celana saksi korban Nova Kasim sampai batas lutut, saksipun langsung mengangkat kedua kaki saksi korban Nova Kasim hingga keatas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Nova Kasim dan mengoyang –goyangkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk didalam vagina saksi korban Nova Kasim hingga pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban Nova Kasim dan memuntahkan spermanya ke atas tissue, kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



setelah kejadian itu, Terdakwa melakukan perbuatan itu lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi didalam mobilnya di tempat yang sama;

- Bahwa Bahwa Kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita,awalnya Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya didepan rumah saksi korban Nova Kasim, melihat saksi korban Nova Kasim sedang duduk didepan rumah, terdakwaupun berhenti lalu duduk bercerita dengan saksi, iapun mengatakan ingin berhubungan badan dengan saksi korban Nova Kasim, saksi korban Nova Kasim tidak menolaknya, lalu terdakwa dan saksi korban Nova Kasim pergi kerumah kosong dan melakukan persetubuhan lagi dengan posisi seperti kejadian yang sebelumnya dirumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dilakukan beberapa kali kepada saksi korban dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa di jatuhi pula pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam oleh karena barang bukti tersebut adalah yang dikenakan terdakwa. Maka, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi korban dan orang tua saksi korban tidak berkeberatan terhadap perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban berdasarkan suka sama suka;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN BAHUWA, S.Ag. alias YASIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00, (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada Hari Jumat, Tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Aminudin J. Dunggio, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imelda Indah, S.H., Muammar

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Online dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Imelda Indah, S.H.

TTD

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arman Said, S.H.

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Limboto
Plt. PANITERA

DJUNAIDI H. KANDOUW, S.H.

NIP: 196707081987031002

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Lbo